

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan penyumbang terbesar kas negara. Pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara diberbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Idealnya, sebuah perusahaan sebagai wajib pajak akan memandang pajak sebagai perwujudan dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Akan tetapi, pada umumnya perusahaan justru memandang pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Seperti yang dikatakan Mangoting, 1999 dalam Dunan. (2017) bahwa bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Lanis dan Richardson. 2011 dalam Dunan. (2017) bahwa tindakan manajerial dirancang semata-mata untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak, dan hal ini telah menjadi semakin umum untuk dilakukan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia.

Membayar pajak merupakan bentuk kontribusi yang diberikan wajib pajak badan kepada negara. Kontribusi ini diberikan karena wajib pajak badan tinggal dalam sebuah negara serta menikmati segala fasilitas/hasil pembangunan yang ada didalamnya.

Usaha perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Supramono dan Theresia. 2010 dalam Kurnia, dkk. (2019) mengkategorikan upaya pengurangan pajak menjadi dua jenis, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditunjukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*. Jika *Tax Evasion* merupakan hal yang illegal, sebaliknya *Tax Avoidance* adalah hal yang legal.

Definisi *Tax Avoidance* yaitu salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan perusahaan, namun masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku yang disebabkan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Meskipun *Tax Avoidance* merupakan hal yang legal, namun upaya *Tax Avoidance* oleh perusahaan akan berdampak pada penerimaan negara. Fenomena *Tax Avoidance* di sebuah negara dapat dilihat dari rasio pajaknya. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut.

Di Indonesia, rata-rata rasio pajak dalam kurun waktu enam tahun terakhir adalah 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, karena rata-rata rasio pajak dalam kategori negara menengah kebawah (termasuk Indonesia) adalah 19 persen Darmawan dan Sukartha dalam Handayani. (2018), 2014. Rata-rata rasio pajak yang belum

mencapai target mengindikasikan adanya aktivitas *Tax Avoidance* yang cukup besar, sehingga masalah *Tax Avoidance* merupakan masalah yang penting untuk diperhatikan (Annisa dan Kurniasih, 2012) dalam Kurnia, dkk. (2019).

Faktor prediktor terhadap *Tax Avoidance* sangat banyak jumlahnya. Meskipun demikian beragam temuan penelitian sebelumnya belum menemukan hasil yang konsisten. Penelitian ini akan menggunakan *Return On Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel untuk memprediksi *Tax Avoidance*.

*Return on Assets (ROA)* diartikan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aset untuk memperoleh laba. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, menunjukkan semakin baik performa perusahaan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Perusahaan dengan laba tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance*, karena laba membuat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi. Hasil penelitian Handayani (2018) menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan hasil penelitian Rita, dkk (2016) menunjukkan bahwa *Return on Assets (ROA)* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang, artinya berapa besar utang yang ditanggung perusahaan dibanding dengan asetnya. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut bunga. Beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak untuk menekan

beban pajak perusahaan. Hasil penelitian Waluyo, dkk (2015) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan hasil penelitian Handayani (2018) dan Rita, dkk (2016) menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran Perusahaan diukur dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena dua hal berikut. Pertama, perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk disorot oleh *stakeholder* atau pemerintah sehingga perusahaan besar cenderung menahan diri untuk melakukan *Tax Avoidance* dibandingkan perusahaan kecil. Kedua, perusahaan besar memiliki sumber daya manusia dan informasi yang memadai untuk melakukan manajemen pajak dengan lebih rapi dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Hasil penelitian Waluyo, dkk (2015) dan Handayani (2018) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Rita, dkk (2016) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Return On Assets (ROA)*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* secara parsial dan untuk mengetahui apakah ada perubahan hasil pada periode tahun yang berbeda dengan kondisi ekonomi yang menurun disemua negara disebabkan oleh pandemi virus covid 19.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan kegunaan diantaranya yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan tentang pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* serta memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian dalam bidang perpajakan.

- b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

- a. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya diterapkan pada instansi.
- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat sidang untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2) Bagi Akademisi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut praktik perpajakan untuk menambah referensi penelitian berikutnya.

3) Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.